



**RSGM  
UNIVERSITAS  
JENDERAL  
SOEDIRMAN  
PURWOKERTO**

**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA DI LUAR  
RUMAH SAKIT**

**No. Dokumen :  
SPO.MFK.90**

**No. Revisi :  
0**

**Halaman :  
1/2**

**Tanggal terbit :  
3 Oktober 2016**

**Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 3 Oktober 2016  
DIREKTUR**

**ARWITA MULYAWATI,  
NIP. 19531205 198203 2 001**

**PENGERTIAN**

Bencana adalah Kejadian yang menyebabkan terjadinya banyak korban ( pasien gawat darurat ) yang tidak dapat dilayani oleh unit pelayanan kesehatan seperti biasa, terdapat kerugian materil dan terjadi kerusakan infrastruktur serta terganggunya kegiatan normal dalam masyarakat.

**TUJUAN**

Menyelamatkan korban bencana sehingga dapat hidup dan berfungsi kembali di masyarakat.

**KEBIJAKAN**

Surat Keputusan Direktur RSGM Unsoed Nomor: .....

**PROSEDUR**

1. Polisi, Dinas keamanan, masyarakat :
  - a. Melapor ke Rumah Sakit Gigi dan Mulut ( nomor : 02816231233,02816231234) ada bencana.
  - b. Bekerja sama dalam melaksanakan evakuasi korban
2. Dokter IGD/ Duty Manager :
  - a. Memastikan apakah benar ada bencana
  - b. Melaporkan kepada Direktur tentang kejadian bencana dan perkembangan penanggulangan bencana.
3. Direktur :
  - a. Memberi wewenang pada dokter IGD/ Duty Manager untuk mengkoordinasikan tim penanggulangan bencana
  - b. Menginstruksikan kepada Manager Sistem rawat darurat untuk melaporkan secara lisan/ tertulis tentang perkembangan penanggulangan bencana kepada Direktur
4. Ketua tim penanggulangan bencana ( Manager Sistem rawat Darurat ) :
  - a. Mengkoordinasikan penanggulangan bencana terdiri dari :
    - Perawat, terdiri dari perawat IGD yang tidak dinas,

	<p>perawat bangsal dan semua perawat yang tinggal didekat rumah sakit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambulance</li> <li>- Satpam untuk mengamankan dan membantu mobilisasi penanganan pasien bencana.</li> </ul> <p>b. Unit penunjang untuk siaga 24 jam, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radiologi</li> <li>- Kamar operasi</li> <li>- Ruang Transit jenazah</li> </ul> <p>c. Koordinasi dengan bidang keperawatan.</p> <p>d. Melapor kepada Direktur tentang perkembangan penanganan bencana.</p> <p>5. Kualifikasi bencana</p> <p>Bencana tingkat I : Rumah Sakit Gigi dan Mulut dapat menampung korban kurang dari 15 orang</p> <p>6. Triase :</p> <p>Semua penanganan penderita melalui system triase agar tepat dalam pemberian penanganan pelayanan medis.</p> <p>Dokter melaksanakan triage officer, dibedakan menjadi 4 golongan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Golongan I : penderita tidak luka atau mendapat gangguan jiwa kartu hijau</li> <li>- Golongan II : Luka - luka ringan kartu kuning</li> <li>- Golongan III : Golongan operatif/ non operatif yang harus ditangani oleh ahli bedah/ ahli lain kartu merah</li> <li>- Golongan IV : Penderita meninggal kartu hitam</li> </ul>
<b>UNIT TERKAIT</b>	Satpam , K3 , Tim bencana